



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petikan.mahkamahagung.go.id
PETIKAN PUTUSAN
Nomor 170 /Pid.B/2016/PN Mdl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Tri Hardian;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Out Sourcing;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
3. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca.....}

Telah mendengar.....} dst.

Telah menimbang.....}

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Tri Hardian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 1 dari 2, Petikan Putusan Nomor 170 /Pid.B/2016/PN Mdl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung kawat tembaga type IPEW/130 dengan ukuran 1.150 mm;
- 2 (dua) goi plastic warna putih yang berisikan kawat tembaga bekas;
- 1 (satu) potong besi plat yang berkarat panjang 10 cm, lebar 3 cm;
Dikembalikan kepada PTPN IV unit kebun Timur selaku pemiliknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nomor Polisi dengan

Nomor Rangka MH1KC11188K154155, Nomor Mesin KG1155901;
Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, oleh Ahmad Samuar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Vini Dian Afrilia P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hendra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.